



PUTUSAN
Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kota Malang, Email, sebagai
Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kota Malang, Email, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar Pihak Penggugat yang berperkara ;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 18 April 2024 dalam Register Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di kota Malang pada tanggal, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. Tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak :
 1. Anak 1, Lahir di Malang, tanggal;
 2. Anak 2, lahir di Malang, tanggal;
3. Bahwa pada awal pernikahan berjalan rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa hal tersebut tidak berlangsung lama, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran yang semakin lama semakin menjadi, akan tetapi Penggugat berusaha bersabar dan mengalah agar Tergugat menyadari perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran adalah perbedaan pendapat dan ketidakcocokan dalam menjalani kehidupan rumah tangga;
6. Bahwa melihat keadaan seperti ini orang tua Penggugat dan Tergugat berusaha mendamaikan dan telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmoni namun tidak berhasil;
7. Bahwa pada puncaknya dari pertengkaran tersebut pada awal tahun 2022 Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk tidak tinggal serumah.
8. Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak merasakan kebahagiaan lahir dan batin dalam perkawinan ini;
9. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Malang berkenan untuk mengabulkan Gugatan Perceraian dari Penggugat ini seluruhnya ;

Maka dengan alasan-alasan tersebut diatas saya mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Malang mengabulkan gugatan ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kota Malang pada tanggal, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. Tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang "Putus" karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan putusan untuk yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam register perceraian tahun yang berjalan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Atau,

Bila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 April 2024, tanggal 2 Mei 2024 dan tanggal 8 Mei 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT (Penggugat) diberi tanda P-1;
2. Fotocopi Surat menolak Hadir dalam persidangan diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga PENGGUGAT (Penggugat) diberi tanda P-3;
4. Fotocopi kutipan Akte Kelahiran atas nama Anak 1 diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Anak 2 diberi tanda P-5;
6. Fotocopi Kutipan Akte Perkawinan atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Bukti surat Penggugat bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah doobuhi meterai yang cukup'

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat , karena saksi adalah teman Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal di sebuah Gereja di Kota Malang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Malang ;
 - Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak yaitu Anak 1 dan Anak 2 ;
 - Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran hal mana dikarenakan berbeda pendapat dan tidak ada kecocokan dalam rumah tangga ;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2022 sudah tidak serumah lagi dimana Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Malang sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Lawang ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil ;
2. Saksi 2
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal disebuah Gereja di daerah Malang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Malang ;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak yaitu Anak 1 dan Anak 2 ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi cek cok dikarenakan beda pendapat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2022 sudah tidak tinggal serumah lagi dimana Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Lawang sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Malang;
- Bahwa Penggugat sudah mengajak Tergugat untuk tinggal di Lawang namun Tergugat menolak dan Tergugat melarang Penggugat untuk datang ke Malang;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut Tergugat dan semua biaya hidup ditanggung Tergugat ;
- Bahwa Penggugat saat ini ada sakit perkinson ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai Penggugat mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, dengan alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Katholik pada tanggal dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor yang dikeluarkan tertanggal, namun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena perbedaan pendapat dan ketidakcocokan dan puncaknya sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat telah memutuskan untuk tidak tinggal serumah lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut maka Tergugat yang tidak dating menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim membaca, mempelajari dan mencermati ternyata Gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, dengan alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Katholik pada tanggal dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor yang dikeluarkan tertanggal, namun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena perbedaan pendapat dan ketidakcocokkan dan puncaknya sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat telah memutuskan untuk tidak tinggal serumah lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 s/d P.6 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa secara hukum dianggap dalil gugatan Penggugat sepanjang pokok gugatan telah terbukti secara sah, karena dalil-dalil gugatan Penggugat itu sendiri didasarkan pada alasan-alasan perceraian yang secara limitatif telah ditentukan dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak menunjuk kuasanya yang sah, secara hukum apa yang didalilkan oleh Penggugat dianggap telah dibenarkan oleh Tergugat, namun sesuai dengan ketentuan undang-undang maupun secara moral perlu untuk mendengarkan dan mempertimbangkan keterangan dari saksi-saksi yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, di persidangan Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi yaitu 1 dan saksi 2 dimana dari pokok-pokok keterangan saksi -saksi yang dihadirkan Penggugat, diperoleh



fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Gereja di daerah Kota Malang pada tanggal dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan pencatan sipil Kota Malang (sebagaimana bukti P-6), setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Malang dan telah memiliki 2 orang anak yaitu Anak 1 yang lahir pada tanggal (sebagaimana bukti P-4) dan Anak 2, yang lahir pada tanggal sebagaimana bukti P-5). Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi cek cok / perselisihan terus menerus dikarenakan beda pendapat dan sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi di mana Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Lawang sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Malang dan Penggugat sudah mengajak Tergugat untuk tinggal di Lawang namun Tergugat menolak dan Tergugat melarang Penggugat untuk datang ke Malang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, menurut Majelis ditinjau dari segi isinya dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat tinggal Bersama orangtuanya di Lawang dan Tergugat tinggal Bersama orang tuanya di Malang, dan kenyataannya Penggugat telah berusaha mengajak Tergugat untuk tinggal bersamanya namun Tergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup bersama dan tinggal serumah lagi dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa tentang adanya cekcok tidak perlu dilihat apa yang menyebabkan terjadinya cekcok, akan tetapi apabila dalam kenyataannya mereka sudah tidak hendak lagi untuk hidup bersama, maka cekcok tersebut telah dapat dibuktikan sehingga alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tentang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974) dan peraturan pelaksanaannya PP Nomor 9 Tahun 1975 pada prinsipnya menghindarkan sejauh-jauhnya terjadinya perceraian ;

Menimbang, bahwa akan tetapi dari segi lain kiranya Majelis harus memperhatikan akan tujuan dan maksud perkawinan tersebut yang nota bene merupakan jiwa dari undang-undang perkawinan yaitu untuk membentuk suatu keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dimana untuk mencapai tujuan tersebut, suami istri perlu saling tolong menolong sehingga masing-masing dapat saling mengembangkan kepribadiannya demi mencapai kebahagiaan kesejahteraan spiritual dan materiil, yang tidak dijumpai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Petition Gugatan Penggugat pada angka 2 patutlah untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai kelengkapan administrasi maka perceraian tersebut patut untuk dicatat, oleh karena itu diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke Kantor Catatan Sipil dimana perkawinan tersebut terjadi sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang tempat dimana perceraian tersebut terjadi, dengan demikian petitum Penggugat angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 Ayat (1) HIR, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, maka petitum angka 4 beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat akan pasal-pasal dari UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. PP Nomor 5 Tahun 1975 serta peraturan lain yang bersangkutan, khususnya pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 125 ayat 1 HIR;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kota Malang pada tanggal, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor Tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang "Putus" karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan putusan untuk yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam register perceraian tahun yang berjalan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 254.600,- (Dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 oleh kami, HARLINA RAYES, SH M.Hum, sebagai Hakim Ketua, MUHAMAD NUZULUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KUSINDIARDI, S.H., dan SAFRUDDIN, S.H., M. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh ARY LANCA PUSPITA, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMAD NUZULUL K., S.H.

HARLINA RAYES, S.H., M. Hum.

SAFRUDDIN, S.H., M. H.

Panitera Pengganti,

ARY LANCA PUSPITA, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|----|-------------------|-----------------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | ATK | : Rp100.000,00 |
| 3. | Biaya Penggandaan | : Rp 5.600,00 |
| 4. | PNBP | : Rp 20.000,00 |
| 5. | Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 6. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 7. | Sumpah | : Rp 40.000,00 |
| 8. | Panggilan | : <u>Rp 39.000,00</u> |

Jumlah

Rp254.600,00

(Dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus

rupiah);